



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

JL. Bhayangkara No. 1 Bandar Jaya Lahat

Telp. (0731) 326619-326814

Fax. (0731) 326601

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT NOMOR : 18 /HK.03.2-kpt/1604/Sek-Kab/III/2020

TENTANG

PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MONITORING & PELAPORAN KEUANGAN (SIMONIKA) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TAHUN ANGGARAN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan pengelolaan SIMONIKA pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2020, perlu ditunjuk Operator Aplikasi Sistem Informasi Monitoring & Pelaporan Keuangan (SIMONIKA);
 - b. bahwa pegawai/personil yang nama dan jabatannya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Operator Aplikasi Sistem Informasi Monitoring & Pelaporan Keuangan (SIMONIKA) Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Bagian Anggaran 076 tentang Penunjukan Operator Aplikasi Sistem Informasi Monitoring & Pelaporan Keuangan (SIMONIKA) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Pengeluaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
 4. Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Nonkepegawaian dan Nonkeuangan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1773);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
- Memperhatikan :**
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 11/KU.03.2-SD/02/SJ/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2020;
 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-076.01.2.656511/2020 tanggal 12 Nopember 2019

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG BAGIAN ANGGARAN 076 TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MONITORING & PELAPORAN KEUANGAN (SIMONIKA) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TAHUN 2020.**
- KESATU :** Mengangkat dan Menetapkan sdr. **Rangga Octora** sebagai Operator Sistem Informasi Monitoring & Pelaporan Keuangan (SIMONIKA) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2020;
- KEDUA :** Tugas Operator SIMONIKA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
1. Melakukan pengelolaan aplikasi SIMONIKA untuk membantu bendahara keuangan KPU Kabupaten Lahat Tahun 2020;
 2. Melakukan pemeliharaan rutin terhadap data dan informasi yang harus ada dan diinput pada aplikasi SIMONIKA;
 3. Melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Lahat;
- KETIGA :** Operator Sistem Informasi Monitoring & Pelaporan Keuangan (SIMONIKA) melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 10 Maret 2020

**Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lahat**



DAHNIS